



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**TENTANG
PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 17/KL.00-MoU/XII/2023

NOMOR: 4260/R/OT.01.6/12/2023

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. ATNIKE NOVA** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
SIGIRO, M.Sc.
2. **Prof. ASEP SAEPUDIN JAHAR,** : Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 95, Ciputat, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
M.A., Ph.D.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1

TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemajuan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a) Bidang pendidikan dan penyuluhan hak asasi manusia;
- b) Bidang pengkajian dan penelitian hak asasi manusia;
- c) Bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d) Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu :

- a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Jalan Latuharhary Nomor 4B, Jakarta Pusat 10310
Telepon : 021-3925239
Email : komnasham.kal@gmail.com
- b. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Rektorat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 95, Ciputat, Tangerang Selatan 15412
Telepon : (021) 7401925 ext. 1832
Email : kerjasama@uinjkt.ac.id

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK KESATU

Dr. ATNIKE NOVA SIGIRO, M.Sc.

PIHAK KEDUA

Prof. ASEP SAEPUDIN JAHAR, M.A., Ph.D.

Kepala Biro Hukum, Humas,
dan Kerjasama



Gatot Ristanto